



**KUTIPAN PUTUSAN**

Nomor 28 /Pid.C/2021/PN Tgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M.SUBUR  
Tempat lahir : Tegal  
Tanggal lahir : 01 MEI 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Debong Kulon RT.01/02 Kec. Tegal; selatan, Kota Tegal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 dan peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa M.SUBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M.SUBUR oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh **INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WARYO,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik .

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WARYO,S.H.**

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.**